



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993

TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pemanfaatan wilayah udara dan antariksa bagi penerbangan, telekomunikasi dan kepentingan nasional, dipandang perlu menyempurnakan susunan organisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1993 tentang Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, sehingga Pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

"Pasal 4

Susunan organisasi DEPANRI terdiri dari:

- a. Ketua : Presiden
- b. Wakil Ketua,
merangkap Anggota : Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- c. Sekretaris,
merangkap Anggota : Kepala Lembaga Penerbangan Antariksa
Nasional;
- d. Anggota :
 1. Menteri Luar Negeri;
 2. Menteri Pertahanan dan Keamanan/
Panglima Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia;
 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 4. Menteri Perhubungan;
 5. Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
 6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
 7. Kepala Staf Angkatan Udara."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

PDF Create! 4 Trial
www.nuance.com